



Sosialisasi dan Edukasi UU ITE Siswa SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan, Etika Komunikasi Media Sosial

Socialization and Education of ITE Law Students of SMK Muhammadiyah Tangerang Selatan, Social Media Communication Ethics

Siti Holisah^{1*}, Luthfy Rijalul Fikri²

¹⁻² Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Alamat: Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
15417

Korespondensi penulis: dosen03092@unpam.ac.id

Article History:

Received: Juni 30, 2025;

Revised: Juli 20, 2025;

Accepted: Agustus 09, 2025;

Online Available: Agustus 12,
2025

Keywords: ITE Law,
Communication ethics, Social
media, Socialization and
education, Muhammadiyah
Vocational School students.

Abstract: Social media has become a dominant public space used by teenagers for expression, networking, and virtual interaction. In Indonesia, Vocational High School (SMK) students are one of the active social media user groups with high creative potential, but are also vulnerable to misuse due to low digital literacy. Frequent phenomena include the use of harsh language or hate speech, the spread of unverified information (hoaxes), and violations of digital privacy that can impact reputation and legal aspects. This study aims to analyze the understanding and application of communication ethics on social media among students of SMK Muhammadiyah 3, South Tangerang City, while identifying the gap between their theoretical understanding and actual practice. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and observations during the socialization of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The theoretical framework used is Communication Ethics according to Johannesen (2002), which emphasizes the principles of responsibility, honesty, and respect for the rights of others in public communication. The results show that most students understand the basic concepts of legal norms and communication ethics, but their implementation in social media activities is still limited. Contributing factors include a lack of awareness of legal consequences, the influence of peer groups, and a lack of critical thinking skills before sharing content. These findings highlight a significant gap between digital knowledge and behavior. In conclusion, a sustainable and contextual digital literacy education program is needed, emphasizing not only legal aspects but also building ethical awareness, reflective skills, and the ability to manage digital identities responsibly. This will enable students to become intelligent, critical, and ethical social media users.

Abstrak

Media sosial telah menjadi ruang publik dominan yang digunakan oleh remaja untuk berekspresi, membangun jejaring, dan berinteraksi secara virtual. Di Indonesia, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu kelompok pengguna aktif media sosial yang memiliki potensi kreatif tinggi, namun juga rentan terhadap penyalahgunaan akibat rendahnya literasi digital. Fenomena yang kerap terjadi antara lain penggunaan bahasa kasar atau ujaran kebencian, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (hoaks), hingga pelanggaran privasi digital yang dapat berdampak pada reputasi maupun aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan penerapan etika komunikasi di media sosial pada siswa SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara pemahaman teoretis dan praktik nyata mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi selama kegiatan sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kerangka teori yang digunakan adalah Etika Komunikasi menurut Johannesen (2002), yang menekankan prinsip

tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam komunikasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memahami konsep dasar norma hukum dan etika komunikasi, namun implementasinya dalam aktivitas media sosial masih terbatas. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum, pengaruh lingkungan pertemanan, serta minimnya pembiasaan berpikir kritis sebelum membagikan konten. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan signifikan antara pengetahuan dan perilaku digital. Kesimpulannya, diperlukan program edukasi literasi digital yang berkelanjutan dan kontekstual, yang tidak hanya menekankan aspek hukum tetapi juga membangun kesadaran etis, keterampilan reflektif, serta kemampuan mengelola identitas digital secara bertanggung jawab. Dengan demikian, siswa dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan beretika.

Kata Kunci: UU ITE, Etika komunikasi, Media sosial, Sosialisasi dan edukasi, Siswa SMK Muhammadiyah.

1. PENDAHULUAN

Pada era digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan siswa. Data dari databoks.katadata.co.id (Annur, 2020) menunjukkan bahwa sebanyak 73,7% pengguna internet Indonesia berasal dari kalangan usia 18–34 tahun, menandakan tingginya intensitas interaksi digital oleh kelompok remaja dan pelajar. Akses yang cepat dan mudah terhadap berbagai platform digital menjadikan media sosial sebagai ruang baru bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri, membangun citra diri, dan menjalin interaksi sosial secara luas (Singh & Dangmei, 2016). Namun demikian, kemudahan ini juga membawa risiko, terutama ketika media sosial digunakan tanpa pemahaman yang memadai tentang etika komunikasi serta ketentuan hukum yang berlaku.

Remaja, khususnya para siswa, sering kali menggunakan media sosial tanpa memperhatikan norma sosial dan hukum (Ardiana et al., 2024). Ujaran kebencian, perundungan siber, penyebaran berita bohong (hoaks), hingga konten yang mengandung kekerasan atau pelanggaran privasi pribadi, merupakan sebagian dari fenomena yang masih marak ditemukan di kalangan pelajar (Tatik Purwaningsih et al., 2025). Dalam hal ini, usia muda yang belum matang secara emosional kerap menjadi penyebab terjadinya tindakan yang secara etis maupun hukum berpotensi menimbulkan masalah (Rahmadani et al., 2024). Sikap abai terhadap etika komunikasi digital dapat menyebabkan konsekuensi serius yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya.

Salah satu regulasi penting yang hadir sebagai pedoman aktivitas digital adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini mengatur berbagai aspek dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk penggunaan media sosial. Keberadaan UU ITE bukan bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memberikan batasan yang jelas agar aktivitas digital tetap dilakukan secara aman, sehat, dan bertanggung jawab (Budhijanto, 2010). Sayangnya, masih

banyak pelajar yang belum memahami secara utuh ruang lingkup dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap UU ITE tersebut.

Kondisi ini juga ditemukan di SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan, yang menjadi komunitas dampingan dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini. Fenomena siswa yang mengunggah konten berisiko, seperti tantangan viral yang membahayakan diri, komentar bernada bullying, atau penggunaan akun anonim secara sembarangan, menunjukkan masih lemahnya pemahaman terhadap etika digital. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pendampingan dan edukasi kepada para siswa agar mereka lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial.

Media sosial sendiri, menurut Mandiberg dalam (Nasrullah, 2020), adalah platform yang memfasilitasi kolaborasi antar pengguna dalam menciptakan konten (user-generated content). Aplikasi media sosial memungkinkan penggunaannya untuk membangun representasi diri melalui interaksi sosial secara virtual. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami bahwa setiap konten yang mereka buat akan membentuk citra diri mereka di ruang publik digital.

Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai UU ITE serta etika komunikasi digital kepada siswa SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. Pemilihan subjek pengabdian ini didasarkan pada kebutuhan nyata akan peningkatan literasi digital yang beretika di kalangan siswa, serta harapan akan terciptanya perubahan perilaku digital yang lebih bertanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi perubahan sosial yang positif, yaitu meningkatnya kesadaran siswa dalam menerapkan etika komunikasi dan memahami aspek hukum dalam bermedia sosial. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi pengguna aktif media sosial, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan dengan mengisi kuesioner, diskusi, menyampaikan dan menjelaskan materi, sesi tanya jawab yang membahas UU ITE yang berkaitan dengan Etika Komunikasi Media Sosial pada siswa SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. Sesi diskusi berguna untuk menganalisis penting memiliki pemahaman tentang UU ITE dan Etika Komunikasi Media Sosial bagi remaja dan

khususnya bagi siswa SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. Metode penyuluhan yang dilakukan berfokus kepada penyampaian materi tentang UU ITE dan Etika Komunikasi Media Sosial. Hal ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada remaja SMK tentang etika dalam menggunakan media sosial, serta peningkatan pemahaman undang-undang yang berkaitan dengan informasi dan transaksi yang bersifat elektronik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 1 hari pada tanggal 30 April 2025 di SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Kuesioner: Siswa mengisi Kuesioner yang diberikan melalui alamat laman daring. Kuesioner berupa pertanyaan dasar yang akan menunjukkan seberapa jauh pemahaman awal mereka tentang UU ITE dan Etika Komunikasi Media Sosial.
2. Diskusi: Kegiatan ini akan memancing siswa untuk membagikan pengalaman dan bertukar pandangan terkait kasus yang terjadi akibat pelanggaran UU ITE dan minimnya penggunaan Etika Komunikasi Media Sosial.
3. Sosialisasi dan Edukasi: Penyampaian materi dalam bentuk seminar dengan pembahasan UU ITE dan Etika Komunikasi Media Sosial.
4. Simulasi membuat Konten Positif: Pemateri akan meminta dan mengarahkan siswa untuk membuat konten yang edukatif dan menginspirasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa pihak, yaitu guru, kepala sekolah, dosen serta mahasiswa Universitas Pamulang. Penyampaian materi tentang cyberbullying, mengenal informasi hoaks, privasi data pribadi di media sosial. Materi ini disusun secara komprehensif agar relevan dengan kondisi psikologis dan sosial siswa, serta kontekstual dengan tantangan yang mereka hadapi di ruang digital.

Melalui pendekatan edukatif dan dialogis ini, diharapkan siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai etika digital dalam perilaku keseharian mereka. Partisipasi aktif siswa dalam kegiatan ini menjadi indikator penting dalam proses perubahan sosial yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya literasi digital yang berlandaskan pada tanggung jawab hukum dan etika.

3. HASIL PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan dengan sasaran utama siswa tingkat menengah kejuruan yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, diskusi

kelompok, dan pemutaran video edukatif. Metode-metode ini dipilih untuk meningkatkan efektivitas pemahaman siswa terhadap pentingnya etika komunikasi di media sosial dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kegiatan diawali dengan pemaparan teori mengenai UU ITE, termasuk pasal-pasal yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran di media sosial, seperti Pasal 27 dan 28 tentang pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks. Materi kemudian diperkuat dengan studi kasus aktual terkait pelanggaran UU ITE, video yang menggambarkan praktik cyberbullying, serta sesi interaktif tanya jawab yang memberikan ruang refleksi kepada siswa untuk meninjau kembali perilaku digital mereka.

Tim pengabdian dari Universitas Pamulang terdiri dari dua dosen dan tiga mahasiswa, bekerja sama dengan pihak sekolah seperti guru dan kepala sekolah, dalam menciptakan suasana belajar yang komunikatif dan partisipatif. Ragam aksi teknis dalam program ini mencakup:

1. Sosialisasi UU ITE dalam konteks kehidupan digital siswa.
2. Penyuluhan tentang identifikasi informasi hoaks dan pentingnya privasi data pribadi.
3. Diskusi tentang etika komunikasi digital dan batasan hukum dalam menyampaikan pendapat di ruang publik maya.
4. Pembagian materi edukatif cetak yang mendukung kegiatan literasi digital siswa.

Kegiatan dilaksanakan dalam waktu satu hari, dengan alokasi durasi selama 2 jam 30 menit secara intensif yang dilanjutkan dengan forum tanya jawab. Format ini terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan siswa secara aktif dan mendalam dalam proses pembelajaran.



Gambar 1. Pemaparan materi di SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan


Salah satu capaian penting dari kegiatan pengabdian ini adalah munculnya kesadaran baru di kalangan siswa terkait pentingnya mengedepankan etika dalam menggunakan media sosial. Beberapa indikator perubahan perilaku yang mulai tampak meliputi:

1. Meningkatnya pemahaman siswa terhadap UU ITE dan konsekuensi hukum dari pelanggarannya, terutama dalam konteks pencemaran nama baik, penyebaran konten pribadi tanpa izin, dan ujaran kebencian (Budhijanto, 2010).
2. Terbangunnya kesadaran kritis siswa dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi, sehingga siswa mulai menyeleksi konten sebelum membagikannya kepada publik (Nasrullah, 2020).
3. Munculnya aspirasi untuk menjadi produsen konten yang bertanggung jawab, yakni dengan menyampaikan ide atau gagasan di media sosial yang lebih edukatif, tidak provokatif, dan berorientasi pada nilai kebaikan dan tanggung jawab sosial.

Peningkatan literasi digital dan pemahaman hukum ini berkontribusi dalam membentuk ekosistem digital yang lebih sehat di lingkungan sekolah. Secara tidak langsung, kegiatan ini telah mendukung penguatan karakter siswa melalui edukasi digital yang inklusif dan kontekstual, yang selaras dengan tujuan utama PKM: menciptakan pelajar yang bijak, etis, dan sadar hukum dalam berinteraksi di ruang digital.

Sebanyak 40 Orang dari Jurusan Produksi dan Siaran Program Televisi yang mengikuti kegiatan pengabdian ini. Mereka kami minta untuk menjawab pertanyaan Kuesioner yang berisi pertanyaan dasar seputar UU ITE dan juga Etika Komunikasi Media Sosial. Namun yang

disayangkan karena jenis Kuesioner yang kami bagikan dalam bentuk daring dan menggunakan *handphone*, hanya 20 orang yang bisa mengisi Kuesioner tersebut. Hasil yang cukup baik karena banyak diantara mereka sudah mengetahui bahaya atau dampak negatif dari penyebaran berita hoaks. Untuk lebih jelas, berikut data dan penampilan grafik hasil dari pretest yang dijawab oleh siswa:



Gambar 2. Grafik jawaban kuesioner Siswa pada Pretest Sosialisasi UU ITE dan Etika Komunikasi Media Sosial

Berikut adalah grafik distribusi skor pretest siswa SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan terkait pemahaman mereka tentang UU ITE dan Etika Komunikasi di Media Sosial. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang sangat baik, ditandai dengan banyaknya skor tinggi (terutama 100). Namun pada aplikasinya yang sering terjadi di kehidupan sangat berbalik. Mereka memahami namun belum sepenuhnya menerapkan atau mengingatkan teman mereka yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa secara kognitif, para siswa telah mampu memahami materi mengenai regulasi dan etika dalam berinteraksi di dunia digital, termasuk mengenai hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, hingga pencemaran nama baik.

Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, terjadi fenomena yang cukup kontras. Meskipun pemahaman teoretis mereka cukup tinggi, penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik komunikasi digital masih minim (Nasrullah, 2015). Banyak dari mereka belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika komunikasi, seperti verifikasi informasi sebelum membagikan, menghindari bahasa kasar, atau melindungi data pribadi. Bahkan, ada kecenderungan untuk membiarkan perilaku menyimpang dari teman sebaya tanpa memberikan pengingat atau teguran.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pemahaman kognitif belum sepenuhnya bermetamorfosis menjadi kesadaran etis dan tindakan reflektif (Sari & Widiyanti, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih transformatif dalam edukasi digital, tidak hanya

menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan empati digital, tanggung jawab sosial, dan keberanian untuk bersikap kritis dalam komunitas online mereka.

Oleh karena itu, pendidikan literasi digital yang mengintegrasikan aspek etika dan hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam lingkungan sekolah (Silverblatt, 2004). Proses edukasi tidak cukup hanya berhenti pada transfer pengetahuan mengenai pasal-pasal dalam UU ITE, tetapi harus dikembangkan ke arah pembentukan karakter digital (digital character education) yang menekankan internalisasi nilai-nilai empati, tanggung jawab, dan kesadaran hukum. Sekolah memiliki peran strategis untuk menjadi ruang transformatif yang mengajarkan siswa bagaimana menjadi warga digital yang aktif, kritis, namun tetap beretika dan patuh hukum (Soekanto, 2012). Dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan diskusi, simulasi kasus, hingga refleksi sosial, siswa dapat didorong untuk tidak hanya memahami aturan, tetapi juga berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan etika dalam komunitas Media Sosial mereka.

Integrasi antara etika komunikasi dan kepatuhan terhadap UU ITE pada akhirnya bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan hukum. Ketika siswa mampu mempraktikkan etika komunikasi yang baik serta menyadari konsekuensi hukum dari setiap tindakan digitalnya, maka ruang media sosial akan bertransformasi menjadi wadah yang positif, produktif, dan konstruktif. Inilah langkah awal dalam menciptakan masyarakat digital yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga beradab secara moral dan sadar hukum.

4. DISKUSI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema yang mengangkat tentang *Sosialisasi dan Edukasi UU ITE SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan: Etika Komunikasi Media Sosial* memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa dalam menggunakan media sosial secara bijak. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab tantangan yang dihadapi remaja di era digital, khususnya dalam menyikapi fenomena penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta perilaku-perilaku tidak etis lainnya di ruang digital. Selama kegiatan berlangsung, siswa diajak untuk menjawab pertanyaan seputar pengetahuan dasar terkait UU ITE dan Etika Komunikasi Media Sosial, pemaparan materi, tanya jawab dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang ramai di pemberitaan, serta simulasi situasi nyata yang memungkinkan mereka merefleksikan pengalaman pribadi dalam bermedia sosial. Siswa turut mengemukakan pengalaman positif seperti memanfaatkan media sosial untuk belajar dan membangun relasi edukatif serta

pengalaman negatif, seperti menjadi korban komentar kasar atau menyebarkan konten tanpa memahami konsekuensinya.

Kajian yang didapatkan dari berbagai jurnal terkait menunjukkan bahwa pendekatan edukasi etika komunikasi di media sosial umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan seperti diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi situasi nyata. Namun, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan memiliki kekhasan tersendiri, yaitu dengan diawalinya penyebaran kuesioner (pretest) untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa sebelum penyuluhan atau pemberian materi dimulai. Langkah ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan belajar serta menyesuaikan metode penyampaian materi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini juga mengintegrasikan pembahasan mengenai etika bermedia sosial secara langsung dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga siswa tidak hanya memahami aspek moral dalam berkomunikasi digital, tetapi juga menyadari konsekuensi yuridis dari perilaku mereka di ruang media sosial. Pendekatan gabungan antara aspek etika dan aspek hukum ini menjadikan kegiatan lebih komprehensif dan berdampak dalam membentuk kesadaran kritis serta tanggung jawab digital di kalangan pelajar.

Dalam Jurnal lain yang membahas tentang “Sosialisasi Fenomena Penggunaan Media Sosial Bagi Generasi Milenial di SMK Putra Pertiwi Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan” di terbitkan oleh Universitas Pamulang (Fauziah et al., 2024). Program edukasi yang menggunakan keterlibatan dalam kegiatan yang mengedepankan keterampilan siswa di SMK Putra Pertiwi dengan memberikan pengarahan terkait penggunaan media sosial yang lebih edukatif dan inovatif, Hal ini juga memicu komunitas media sosial di SMK Putra Pertiwi Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Mereka diarahkan untuk mengambil peran sebagai pembuat konten media sosial yang berdampak positif. Diskusi yang dilakukan dan juga simulasi juga digunakan dalam kegiatan di SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. Hasilnya dari penerapan tersebut siswa dapat memiliki sudut pandang baru terkait etika komunikasi media sosial dan juga UU ITE, dari perlu adanya pengecekan ulang terhadap informasi yang akan dibagikan, etika komunikasi yang santun dan baik saat berkomentar di media sosial.

Selanjutnya, Jurnal dengan judul “Edukasi Etika Bermedia Sosial untuk Para Siswa di SMK Ananda Bekasi”, jurnal ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang. Pada pengabdian yang dilakukan mengedepankan diskusi

interaktif dan juga pembuatan konten positif sehingga bisa dipandu untuk mana yang harus dilakukan dan hal perlu dihindari dalam memposting atau pun komentar. Namun pada kegiatan PKM yang dilangsungkan di SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan memberikan siswa Kuesioner sehingga lebih terlihat kedalaman dalam pemahaman terkait UU ITE dan juga Etika Komunikasi dalam bermedia sosial. Hal ini dapat memaksimalkan dan mengetahui seberapa penting kegiatan ini harus dilakukan di lingkup sekolah dan pelajar.

Hal positif yang terasa dalam menjalankan kegiatan PKM ini dalam mendidik dan mengarahkan siswanya agar menjadi terlibat aktif untuk tidak melakukan *cyber bullying*. Jurnal yang berjudul “Pembinaan Terhadap Siswa yang Melakukan Cyber Bullying” dari Universitas Islam Riau yang diterbitkan di Bhakti Nagori, Jurnal milik Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) Riau (Rinaldi et al., 2023). Memberikan pengarahan terhadap tidak boleh melakukan Cyber Bullying tidak hanya tanggung jawab orang tua namun perlu adanya kolaborasi yang terjalin antara orang tua dan guru di sekolah. Mengingat sekolah adalah tempat kedua paling lama bagi siswa berinteraksi setelah di rumah. Pada PKM di SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan juga melibatkan guru sebagai fasilitator diskusi dan serta menjadi pengawas penggunaan media sosial saat siswa berada di lingkungan sekolah.

Pada pelaksanaan lain, fokus pengembangan pengabdian masyarakat menekankan kepada komunikasi asertif dalam media sosial di lingkup dunia kerja (Widhi Rachmawati et al., 2025). Sedangkan pada pengabdian yang ini berfokus pada etika komunikasi siswa yang berkaitan dengan pengamalan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sehingga secara pelaksanaan dan tinjauan memiliki perbedaan yang cukup signifikan meskipun sama pada tataran siswa sekolah atau remaja. Orientasi ini memberikan penekanan pada pembentukan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial siswa dalam berinteraksi di media sosial (Marviana & Nurhadi, 2024). Oleh karena itu, meskipun kedua kegiatan sama-sama menasar kelompok usia remaja di lingkungan sekolah, pendekatan yang digunakan serta dimensi kajian yang dikembangkan memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan ini mencerminkan keberagaman kebutuhan literasi digital yang harus disesuaikan dengan konteks sosial, usia, serta tujuan pembinaan yang ingin dicapai.

Dengan adanya capaian ini, siswa diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat pada kegiatan pengabdian dalam melakukan interaksi di sosial media. Tidak hanya itu, program yang dilakukan ini juga dapat direplikasi di sekolah atau instansi lain dengan melakukan penyesuaian konteks sosial, budaya, dan kebutuhan peserta masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang menggabungkan aspek etika dan hukum

dalam literasi digital dapat menjadi model pembinaan karakter bermedia yang relevan dan aplikatif di berbagai lingkungan pendidikan.



Gambar 3. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab kepada Dosen yang memberikan Materi



Gambar 4. Foto bersama Siswa SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan

Evaluasi pada kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar walaupun pada proses Kuesioner masih ada siswa yang tidak dapat mengikuti dan memberikan kontribusi jawaban. Sehingga kedepannya perlu juga disiapkan Kuesioner dalam bentuk cetak dan disebar saat kegiatan berlangsung. Penyampaian sudah maksimal yang cara pemaparan yang tidak monoton namun sekiranya juga bisa disisipkan video agar tetap membantu fokus selama kegiatan berlangsung. Durasi waktu yang lebih lama diharapkan dapat lebih memaksimalkan kegiatan yang diadakan.

5. KESIMPULAN

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang menggabungkan aspek etika komunikasi dan kerangka hukum UU ITE mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi digital siswa. Secara teoritis, kegiatan ini memperkuat pandangan dalam teori *media literacy* dan *ethical communication*, yang menekankan pentingnya kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan media secara bertanggung jawab. Intervensi pendidikan melalui metode diskusi, studi kasus, simulasi, dan pretest ini sejalan dengan pendekatan *constructivist learning*, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam membentuk pemahaman melalui pengalaman langsung dan refleksi kritis.

Berdasarkan capaian tersebut, direkomendasikan agar model pelatihan serupa dapat diterapkan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya. Pertama, sekolah perlu mengintegrasikan materi etika bermedia sosial ke dalam kurikulum muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan media digital. Kedua, pelibatan pihak eksternal seperti akademisi, praktisi hukum, dan aktivis literasi digital sangat dianjurkan guna memperkaya perspektif dan pengalaman belajar siswa. Ketiga, penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan melalui pretest dan posttest untuk mengukur efektivitas program serta sebagai dasar pengembangan kegiatan serupa di sekolah lain. Dengan pendekatan yang tepat, kegiatan ini berpotensi menjadi bagian dari gerakan nasional dalam membentuk generasi muda yang cerdas, etis, dan sadar hukum dalam ekosistem digital.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dan memudahkan kami dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat “Sosialisasi dan Edukasi UU ITE Siswa SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan: Etika Komunikasi Media Sosial” Kegiatan ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dari:

1. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan, Bapak Rachmat Kartolo, S.E., M.Si. atas pemberian izin dan dukungan untuk melaksanakan kegiatan ini;
2. Para Guru dan Staf yang telah memberikan arahan selama proses ini berlangsung;
3. Siswa SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan yang sudah mengikuti acara pengabdian dengan sangat baik dan antusias dalam pembahasan UU ITE dan Etika

Komunikasi Media Sosial;

4. Rekan Tim PKM dan juga mahasiswa yang sudah turut serta semangat dan loyalitas selama kegiatan berlangsung. Serta Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang yang telah memberikan kesempatan ini.

Kami sadar tanpa adanya dukungan dari banyak pihak, mustahil kegiatan PKM ini akan terlaksana dengan baik. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaa dan kontribusi baik bagi pendidik dan pendidikan Etika Komunikasi di kalangan siswa atau remaja.

DAFTAR REFERENSI

- Annur, C. M. (2020, September 8). Berapa usia mayoritas pengguna media sosial di Indonesia? Databoks Katadata.
<https://databoks.katadata.co.id/internet/statistik/7d0cac9b2502791/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia>
- Ardiana, O. D., Narindra, R. A., Syah, A. Z., & ... (2024). Pengaruh media sosial terhadap terungkapnya kasus bullying di SMA Binus Serpong. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 224–232. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/476>
- Budhijanto, D. (2010). Hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi: Regulasi dan konvergensi. Refika Aditama.
<https://books.google.co.id/books?id=j2jDYgEACAAJ>
- Fauziah, R. D., Sewaka, S., & Anggraini, K. (2024). Sosialisasi fenomena penggunaan media sosial bagi generasi milenial di SMK Putra Pertiwi Pondok Cabe - Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ilmu Komunikasi*, 1(1).
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/COMM/article/view/37944>
- Marviana, D., & Nurhadi, Z. F. (2024). Peningkatan wawasan dan keterampilan jurnalistik melalui pemanfaatan smartphone siswa SMA Negeri 21 Garut. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 103–110. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v6i2.5363>
- Nasrullah, R. (2015). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, R. (2020). Media sosial; Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi, 12(15), 25–30.
- Purwaningsih, T., Robiyanti, R. R., & Nugroho, A. S. (2025). Edukasi etika bermedia sosial untuk para siswa di SMK Ananda Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 253–262. <https://doi.org/10.56910/wrd.v4i3.609>
- Rachmawati, D. W., Novianti, T., Kusumaningrum, A., Sofyan, H., Mulyeni, S., & Herlina, H. (2025). Komunikasi asertif dan penggunaan media sosial dalam menghadapi dunia usaha dan dunia kerja. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 36–44. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v4i1.2125>

- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi digital dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat (Studi kasus: UU ITE pada platform media sosial di Indonesia). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>
- Rinaldi, K., Permana, B. J., Rahmi, F., Akmal, M., Iqbal, M., Maulana, M., & AR, M. R. (2023). Pembinaan terhadap siswa yang melakukan cyber bullying. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 49–57. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v3i1.3064
- Sari, N. P., & Widiyanti, N. (2024). Peran agen sosialisasi dalam lingkungan anak. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), 62–72. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2044>
- Silverblatt, A. (2004). Media as social institution. *American Behavioral Scientist*, 48(1), 35–41. <https://doi.org/10.1177/0002764204267249>
- Singh, A. P., & Dangmei, J. (2016). Understanding the Generation Z: The future workforce. *South-Asian Journal of Multidisciplinary Studies*.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Raja Grafindo Persada.